



Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum E-Court dan Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi Pada Maskar Indonesia

Muhammad Rifqi Naufal¹, Ahmad Khoiruddin², Andi Ardiyan Mustakim³, Novi Fitriani⁴

^{1,2} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

³ UIN Syekh Wasil Kediri, Indonesia

⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹ rifqinaufal180403@gmail.com

Abstract

This study aims to provide a deeper analysis of data collection techniques in scientific writing. In conducting research, data collection is a crucial step in obtaining the necessary information. Appropriate data collection techniques and valid research instruments play a crucial role in producing accurate and reliable data. The method used in compiling this scientific paper is descriptive with a qualitative approach. The type of research employed is library research. The results of this study include: First, legal aid is a free legal service provided to the underprivileged to fulfill human rights, covering state administrative, civil, and criminal cases. Based on Law Number 16 of 2011, aid recipients are those with economic limitations, and services are provided free of charge. Second, the implementation of e-Court at the Sumber Religious Court is considered effective in facilitating public access to litigation, especially during the pandemic. This system includes online trials (e-Litigation), electronic payments (e-Payment), and digital file management, saving costs and time, and reducing extortion. This ensures that the data obtained is sufficient and focused enough to make a meaningful contribution to the research.

Keywords: Legal Aid, E-Court, Religious Courts.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai analisis terhadap teknik pengumpulan data dalam penelitian pada penulisan karya ilmiah. Dalam menjalankan penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat dan instrumen penelitian yang valid sangat berperan dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Metode yang digunakan dalam penyusunan karya



ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan). Hasil dari penelitian ini diantaranya: Pertama, Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk memenuhi hak asasi manusia, meliputi perkara administrasi negara, perdata, dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, penerima bantuan adalah mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan layanan diberikan tanpa biaya. Kedua, Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sumber dinilai efektif dalam mempermudah akses masyarakat berperkara, terutama saat pandemi. Sistem ini mencakup sidang online (e-Litigation), pembayaran elektronik (e-Payment), dan pengelolaan berkas digital, menghemat biaya dan waktu serta mengurangi pungutan liar. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup dan terfokus sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penelitian.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, E-Court, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9, Bab I memberi pengertian bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.(Setyowati & Muchiningtias, 2018)

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warganegara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3)Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.(As et al., 2026)

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu bersifat ambivalensi. Hal ini menjadi dilema yang selalu membayangi para Advokat, di satu sisi Advokat dianggap sebagai profesi yang senang mempermainkan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah



moral seorang Advokat diuji dan dipertaruhkan, Namun disisi lain, jika kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang sering kali kedudukan sosialnya sangat berbeda.(Aulia et al., 2024)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya," sistem hukum dan Konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua warga negara merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan dan keadilan hukum. Bantuan hukum dari seorang ahli hukum adalah apa yang dimaksud oleh Soerjono Soekanto ketika ia mengatakan "bantuan hukum". Bantuan hukum ada untuk orang-orang yang membutuhkannya sehingga mereka dapat menyadari hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang wajar.(Nurwahyuni, 2023)

Sebelum munculnya digitalisasi, orang-orang mungkin menyelesaikan perbedaan mereka secara damai atau mengajukan gugatan ke pengadilan setempat, yang pada akhirnya akan berujung pada keputusan dari hakim. Terobosan baru datang seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan penggunaan yang lebih mudah dan lebih efisien dari semua jenis mekanisme yang dapat dilakukan secara online. Dalam situasi seperti ini, hal ini dapat menginspirasi suatu negara untuk memperkenalkan kebijakan baru yang sejalan dengan tren modernisasi.(Irawan et al., 2024)

Penting bagi hukum Indonesia untuk berevolusi seiring dengan perubahan sosial dan teknis. Aturan hukum dapat dibuat lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi, terutama digitalisasi. Masyarakat mengharapkan proses hukum yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses, dan sistem hukum Indonesia perlu mengadopsi teknologi digital untuk mengikuti perubahan budaya dan substansi. Perubahan yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi dimungkinkan oleh digitalisasi ini, yang mengubah fungsi lembaga hukum dan interaksi publik dengan sistem hukum.(Wati et al., 2024)

Gagasan badan peradilan Indonesia yang agung diwujudkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk para pihak yang berperkara.(Irawan et al., 2024)

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, muncul beberapa pertanyaan besar yaitu, pertama, bagaimana Lembaga Bantuan Hukum bisa memberikan bantuan kepada masyarakat? Kedua, bagaimana Dampak Penerapan *e-Court* Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Sumber? Sehingga penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang "Peranan Advokat dalam



Pendampingan Hukum *E-Court* dan Dampak Teknologi terhadap Strategi Litigasi pada Maskar Indonesia”.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.(Sahir, 2022)

Selain itu, *library research* akan digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian, melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian. Dimana, pemikiran terpenting dalam pembahasannya ialah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai analisis terhadap teknik pengumpulan data dalam penelitian pada penulisan karya ilmiah.(Suharsimi Arikunto, 2010)

Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir adalah merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Bantuan Hukum Menurut Per Undang-Undangan Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan:

“bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan :

“bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin” Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum (Pasal 15 ayat (5) serta tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum (Pasal 18).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bantuan hukum, menurut Ari Yusuf Amir, adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam KUHAP, bantuan hukum hanya mengatur syarat-syarat untuk mendapatkannya tanpa menjelaskan secara rinci definisinya,



seperti yang disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) bahwa penasihat hukum wajib memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum gratis untuk orang atau kelompok miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi masyarakat yang diatur dalam undang-undang, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 18.

Pengertian E-Court dan E-Litigasi

Berdasarkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwasanya peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan ringan biaya. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan di dalamnya guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan di peradilan. Dengan mempunyai terobosan terbaru yang dipadukan kemajuan teknologi seperti saat ini.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan teradap masyarakat dalam hal pendaftaran secara online, mengirim dokumen persidangan seperti (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan subjek hukum secara online. Pada aplikasi *e-Court* yang memiliki empat perangkat layanan yaitu *e-Feeling* yang merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan setelah terdaftar dan bias memilih pengadilan yang bersangkutan yang memiliki layanan *e-Court*, semua berkas dalam pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi *e-Court*, selanjutnya *e-Payment* yang merupakan aplikasi yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (*virtual account*).

Selanjutnya *e-Summons* yang merupakan layanan pemanggilan ataupun pemberitahuan (relas) secara elektronik/online (disampaikan melalui domisili elektronik atau e-mail) dengan persetujuan para pihak. Da fitur yang terakhir adalah *e-Litigation* yang merupakan persidangan elektronik yang mana pelayanan (pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital (PDF/scan) secara online, seperti replik, duplik kesimpulan, dan jawaban. Semua berkas-berkas yang bersangkutan dikirim juga melalui aplikasi *e-Court*. (Indonesia, 2019)

Dengan ini aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Lahirnya aplikasi *e-Ecourt* merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia Peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mana merupakan suatu acuan untuk berperan langsung dalam Teknologi Informasi (TI) dengan hukum acara (*it for judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan suatu fondasi dalam beracara di Peradilan Indonesia, dalam pengimplementasiannya aplikasi *e-Court* ini Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan juga pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansialnya peraturan ini tidak menghapus ataupun mengubah aturan yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.



Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *E-Court* adalah inovasi dari Mahkamah Agung untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mengurangi biaya proses peradilan. Melalui *E-Court*, masyarakat dapat mendaftarkan perkara secara online (*e-Filing*), membayar biaya perkara melalui *virtual account (e-Payment)*, menerima pemanggilan elektronik (*e-Summons*), serta melakukan persidangan online dengan mengirim berkas secara digital (*e-Litigation*). Aplikasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, sekaligus mewujudkan reformasi peradilan (*justice reform*) berbasis teknologi. Peraturan Mahkamah Agung mendukung *E-Court* tanpa mengubah aturan yang ada, tetapi menyempurnakan prosedur peradilan di Indonesia dengan penerapan teknologi.

Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002)

Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Efektivitas hukum dapat diukur dengan sejauh mana hukum itu ditaati oleh



sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. (Ali, 2009)

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Ali, 2009)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas berasal dari kata "*effective*," yang berarti berhasil mencapai tujuan. Efektivitas diukur dari sejauh mana suatu tindakan atau aturan mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam hukum, efektivitas berkaitan dengan tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan pembaruan masyarakat (*social engineering*). Efektivitas hukum tergantung pada pemahaman terhadap substansi hukum, cara penyampaian informasi, institusi terkait, dan proses pembuatan undang-undang. Undang-undang yang dibuat secara tergesa-gesa dan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat cenderung tidak efektif, sehingga kualitas perundang-undangan sangat penting.

Lembaga Bantuan Hukum Bisa Memberikan Bantuan kepada Masyarakat

Dalam hal bantuan hukum merupakan terminologi umum dalam ilmu hukum untuk menyebut bantuan hukum. Dalam pengertian tersendiri, bantuan diartikan sebagai pertolongan, dukungan, sumbangan, subsidi, sedekah, santunan, hadiah, inayat (Arab), sumbangan, sumbangan, atau dana. Sementara itu, hukum dipahami sebagai kesepakatan penerapan aturan (tertulis atau tidak) yang memikat perilaku khalayak pada ukuran tertentu. (Ranuhandoko, 2006)

Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, karena hukum dekat dengan masyarakat yang mampu, sering kali tidak membutuhkan bantuan hukum (Lubis, 1986). Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa "bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum". Dan pemberian bantuan hukum ditawarkan kepada khalayak yang kurang mampu dengan kebutuhan akan pembelaan bebas di pengadilan, baik dalam perkara



tata usaha negara, perdata maupun pidana, yang diberikan oleh mereka yang memahami betul masalah hak asasi manusia, asas dan asas hukum, serta dinamika hukum. Pertahanan. Berikut adalah berbagai unsur penjelas tentang bantuan hukum, yaitu (Winarta, 2000):

1. Orang dengan keterbatasan ekonomi dan miskin adalah kategori penerima bantuan;
2. Di dalam maupun di luar pengadilan, bantuan hukum selalu diberikan;
3. Ruang lingkup administrasi negara, perdata, dan pidana adalah batas pemberian bantuan hukum;
4. Pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum tidak dipungut biaya.

Kemudian berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu” di Pengadilan berdasarkan asas:

1. Keadilan

Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal moral tentang sesuatu, baik yang menyangkut benda maupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kemudian asas sederhana, yang dimaksud dengan “ sederhana ” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian “ biaya rendah ” berarti keterjangkauan pembiayaan yang dapat dicari oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cepat adalah dalam waktu singkat dapat menempuh jarak yang cukup jauh, atau dapat diartikan bepergian dalam waktu singkat. Namun asas peradilan sederhana, cepat dan murah dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berkaitan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jenis kelamin. (Mahardipa, 2020)

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan, kejelasan dan kenyataan yang keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan, adanya konsep pelaksanaan kegiatan yang transparan merupakan suatu keharusan dalam suatu lembaga atau lembaga publik dengan pengelolaan kepentingan masyarakat luas, hal ini sebagai perwujudan dari kontrol atas setiap tindakan yang akan atau telah diputuskan pada setiap lembaga tanpa terkecuali.

3. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Efektivitas



Efektivitas menurut Sedarmayati merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan hubungan antara berbagai nilai. Maka asas ini, jika dikaitkan dengan bantuan hukum, adalah untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat dan akurat.

5. Efisiensi

Efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar. Dalam bahasa yang lebih sederhana efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan baik dan tidak ada pemborosan. Atau lebih tepatnya, mengoptimalkan penggunaan sumber pembiayaan yang tersedia dalam pemberian bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan.

6. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu yang merugikan, seseorang dapat dituntut, dituntut, dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana Anda memiliki kewajiban untuk memikul atau memikul tanggung jawab yang telah dipercayakan (Sihombing, Juni 2019). Jadi jika Posbakum telah menerima kasus dari masyarakat yang mengajukan kasus tersebut, maka Posbakum sendiri memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan menyelesaikannya. Profesional adalah mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pelayanan hukum bagi khalayak yang membutuhkan di lembaga peradilan sebagai:(Akhmaddhian, 2016)

1. Bentuk keringanan bagi tanggungan keuangan yang tidak mampu secara ekonomi untuk dipenuhi oleh beberapa kelompok masyarakat penerima bantuan pengadilan;
2. Meningkatkan keterjangkauan keadilan bagi mereka yang memiliki kondisi geografis, fisik dan ekonomi atau mereka yang sulit mencapai pengadilan;
3. Pemberian kesempatan kepada masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap bantuan hukum untuk membantu penyiapan dokumen hukum, nasihat, konsultasi dan informasi terkait dengan proses peradilan;
4. Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang konsep hukum melalui perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap kewajiban dan haknya; Dan
5. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi individu yang membutuhkan keadilan.

Dalam Pasal 4 terdapat keterangan tentang Ruang Lingkup Pelayanan Hukum bagi orang yang tidak mampu di pengadilan yang terdiri dari:

1. Layanan Pembebasan Biaya Kasus;
2. Mengadakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; Dan
3. Ketentuan Posbakum Pengadilan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin



di Peradilan Pasal 1 bahwa pada tingkat peninjauan kembali, kasasi, banding, dan tingkat pertama merupakan ruang lingkup pelayanan pembebasan pembiayaan perkara, sedangkan keberlakuannya hanya pada tingkat pertama untuk pelayanan Posbakum pengadilan dan di luar persidangan. Kemudian, negara adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembebasan biaya yang dimaksudkan untuk meringankan beban setiap kelompok individu yang membutuhkan keadilan agar segala keperluan perkara peradilannya dapat diproses secara cuma-cuma.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk memenuhi hak asasi manusia, meliputi perkara administrasi negara, perdata, dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, penerima bantuan adalah mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan layanan diberikan tanpa biaya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan prinsip pelayanan hukum bagi masyarakat miskin yang mencakup asas keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Negara bertanggung jawab atas pembebasan biaya perkara di tingkat pertama, kasasi, dan banding, serta pengadaan Posbakum untuk membantu penyelesaian kasus.

Dampak Penerapan *e-Court* dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Sumber

Dampak penerapan *e-Court* bagi proses beracara di pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Secara luas sebagaimana dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkan putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri



yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.

Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik tersebut juga selaras dengan Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik. Asas Peradilan Yang Terbuka Untuk Umum, dimana dengan penerapan administrasi perkara secara elektronik maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat di akses oleh pihak-pihak yang berperkara, namun masyarakat umum dapat mengakses dan mengontrolnya.

Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

E-Court pada hakikatnya hadir untuk menjawab persoalan pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Hal tersebut didasarkan pada kontribusi atau eksistensi *e-Court* dari awal pertama diimplementasikan. *Pertama*, *e-Court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-Summons*), persidangan secara elektronik (*e-Litigation*), serta putusan secara online.

Kedua, *e-Court* sebagai kolaborasi pemenuhan keadilan dan teknologi pada realitasnya perlu dioptimalkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada belum meratanya implementasi *e-Court* di Indonesia.

Ketiga, penggunaan layanan *e-Court* saat ini terbatas untuk kalangan advokat saja. Kondisi ini berbeda dengan Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik (*e-Court*) lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, yang di mana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki *Singpass* ID bagi individu atau *CorpPass* ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di Pengadilan.

Eksistensi *e-Court* baru diterapkan satu tahun lalu tentunya membawa kemajuan bagi sistem peradilan Indonesia. *E-Court* sendiri hadir sebagai pengejawantahan asas penyelenggaraan peradilan di era kemajuan teknologi. Terlepas dari itu resposivitas lembaga peradilan masih diperlukan dalam upaya perbaikan dalam penyempurnaan *e-Court*. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. praktik Sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktik semacam ini



sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya.

Salah satu prasyarat terwujudnya Pengadilan yang unggul adalah adanya transparansi dari Pengadilan kepada masyarakatnya khususnya para pencari keadilan. Transparansi tersebut menjadi standar kualitas terhadap lembaga Pengadilan itu sendiri apakah sudah benar-benar membuka dirinya untuk dinilai oleh masyarakat dalam segala hal termasuk di dalamnya adalah terkait proses dan mekanisme peradilan. Melalui pembenahan sistem administrasi Pengadilan yang lebih transparan diharapkan lembaga peradilan merupakan sebagai benteng utama dalam penegakkan hukum yang terhindar dari praktik-praktik koruptif. Keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat mendorong tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Efektivitas sebagai suatu atau kondisi dimana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.

Pelaksanaan *E-Court* ini sudah diterapkan di sebagian pengadilan di Indonesia, guna dapat menyesuaikan perkembangan zaman di era digital saat ini dapat memudahkan para pihak dalam mencari keadilan dengan prinsip yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum dengan biaya melalui teknologi informasi khususnya internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan akses keadilan mereka.

Pada hakikatnya *e-Court* ini merupakan sistem aturan baru peradilan yang hadir atas dasar keluhan serta kebutuhan masyarakatnya. Konsep mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan. Jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapatkan keadilan juga, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak membedakan yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang sesuai antara yang bersengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.

E-Court sendiri diharapkan agar terciptanya suatu sistem hukum yang adil dan terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, agar tidak ada keraguan untuk menuntut hak-haknya dalam menyelesaikan perkaranya di lembaga peradilan. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi



dalam beracara di Pengadilan khususnya, dikarenakan lembaga peradilan memberikan fasilitas yang sangat luas bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya.

Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri, penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

Menurut keterangan dari pihak Pengadilan Agama Karawang pelaksanaan *e-Court* lebih banyak mendapatkan kemaslahatan selama proses pelaksanaannya seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ia menerangkan beberapa kasus yang terjadi diluar dari kota Karawang itu sendiri. Adapun keterangan yang di dapatkan peneliti sebagai berikut:

“Efektivitas itu dapat dilihat ketika sedang proses *e-Litigasi*, menjadi persoalan di sini adalah para pihak yang berperkara mau diselesaikan secara online atau offline kalau para perkara mau secara online yang artinya memakai *e-Litigation*. Apalagi di situasi pandemi ini memang harus mematuhi protokol kesehatan dan aturan PSBB maka sangat disarankan untuk melakukan *e-Litigasi* yang di mana bukan hanya hemat biaya tapi juga memudahkan masyarakat yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya. Namun apa daya, karena masyarakat di sini lebih condong secara langsung maka banyak yang melakukan litigasi secara manual atau langsung. Padahal segala sarana dan prasana untuk pengoperasian *e-Court* sudah lengkap tinggal dipakai saja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Sumber berjalan dengan efektif dan dalam pelaksanaannya ini sangat memudahkan masyarakat yang berperkara baik dalam akomodasi tidak perlu datang ke Pengadilan untuk menghadiri sidang secara langsung, cukup melalui *smartphone* sudah bisa dioperasikan.

Pembayaran perkara juga menjadi semakin ringkas, karena sistem *e-payment* memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apa pun dengan saluran pembayaran elektronik apa pun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut. Hal ini adalah upaya untuk menghilangkan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentunya sangat membebani



masyarakat saat sedang berperkara di pengadilan. terutama untuk kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Hal ini merupakan salah satu jawaban terhadap problem yang dihadapi masyarakat terkait proses yudisial yakni keterlambatan, ketiadaan akses, dan korupsi. Dengan demikian penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih bersih, akurat dan akuntabel.

Melalui sistem peradilan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya atas penyebarluasan informasi penting, sistem peradilan yang efektif karena mengurangi prosedur atau birokrasi sehingga dapat mengurangi biaya, menambah akses masyarakat atas informasi di pengadilan sehingga mengurangi korupsi atas waktu dan uang yang dilakukan administrator peradilan; meningkatkan transparansi atas proses peradilan sehingga dapat dievaluasi secara publik; meningkatkan kepercayaan publik atas sistem peradilan; dan yang terpenting menguatkan legitimasi kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sumber dinilai efektif dalam mempermudah akses masyarakat berperkara, terutama saat pandemi. Sistem ini mencakup sidang online (e-Litigation), pembayaran elektronik (e-Payment), dan pengelolaan berkas digital, menghemat biaya dan waktu serta mengurangi pungutan liar. Transparansi dalam e-Court meningkatkan akuntabilitas, kepuasan, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Meskipun fasilitas lengkap, sebagian masyarakat masih memilih litigasi langsung. E-Court diharapkan menciptakan peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan terjangkau, sekaligus mendorong perbaikan kinerja peradilan yang lebih bersih dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Peranan Advokat dalam Pendampingan Hukum *E-Court* dan Dampak Teknologi terhadap Strategi Litigasi pada Maskar Indonesia yaitu dapat ditarik dua kesimpulan diantaranya: *Pertama*, Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk memenuhi hak asasi manusia, meliputi perkara administrasi negara, perdata, dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, penerima bantuan adalah mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, dan layanan diberikan tanpa biaya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan prinsip pelayanan hukum bagi masyarakat miskin yang mencakup asas keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Negara bertanggung jawab atas pembebasan biaya perkara di tingkat pertama, kasasi, dan banding, serta pengadaan Posbakum untuk membantu penyelesaian kasus. *Kedua*, Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sumber dinilai efektif dalam mempermudah akses masyarakat berperkara, terutama saat pandemi. Sistem ini mencakup sidang online (e-Litigation), pembayaran elektronik (e-Payment), dan pengelolaan berkas digital, menghemat biaya dan waktu serta mengurangi pungutan liar. Transparansi dalam e-Court meningkatkan akuntabilitas, kepuasan, dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.



Meskipun fasilitas lengkap, sebagian masyarakat masih memilih litigasi langsung. E-Court diharapkan menciptakan peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan terjangkau, sekaligus mendorong perbaikan kinerja peradilan yang lebih bersih dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian. (2016). Dasar-Dasar dalam Menjaga Tata Kelola yang Baik untuk Menciptakan Tata Kelola Yang Baik. *Jurnal Studi Multidisiplin*, 9(3), 30–38.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* 375. Penerbit Kencana.
- As, M., Akbar, M. A., Haerani, Y., & Sari, P. (2026). Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Mengakses Keadilan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 6(1), 526–531.
- Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14075–14087.
- Indonesia, M. A. R. (2019). *Buku Panduan E-court Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI*.
- Irawan, H., Hasan, Z., Lampung, U. B., Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum : Tren dan Inovasi di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4600–4613.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2002). Balai Pustaka.
- Mahardipa, M. W. (2020). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(3), 181–191.
- Nurwahyuni, et al. (2023). Strategi dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2).
- Ranuhandoko. (2006). *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155–168.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Wati, D. S., Nurhaliza, S., Sari, M. W., & Amallia, R. (2024). Dampak Cyber Crime Terhadap Keamanan Nasional dan Strategi Penanggulangannya : Ditinjau Dari Penegakan Hukum. *Jurnal Bevinding*, 02(01), 44–55.
- Winarta. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo.